

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
A. Kepastian Hukum.....	29
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	29
2. Konsep Kepastian Hukum.....	31
3. Asas Kepastian Hukum.....	36
4. Teori-teori Kepastian Hukum.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	42
1. Pengertian Merek dan Indikasi Geografis.....	42
2. Fungsi Merek dalam Persaingan Usaha.....	46
3. Dasar Hukum Merek dan Indikasi Geografis.....	48
4. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	51
5. Hak Eksklusif pada Merek Terkenal.....	53
C. Pengaturan Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia.....	55
1. Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	55
2. Prosedur Pendaftaran Merek.....	59
3. Kriteria Merek Terkenal.....	62
4. Perlindungan Merek Terkenal.....	62
5. Penyelesaian Sengketa Merek dan Indikasi Geografis...	66
BAB III ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN MEREK PIERRE CARDIN DI INDONESIA	68
A. Ketentuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Merek yang Sama.....	68
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Sengketa Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49	

PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Menurut Nomor 20 Tahun 2016	
Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	87
C. Kepastian Hukum Terhadap Merek Yang Sama Menurut	
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek	
dan Indikasi Geografis.....	93
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116